

Analisis Hukum Mendoakan Keburukan Atas Penguasa Zalim (Studi Kitab *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'ī wa al-Rā'īyyah li Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyyah)*

*Legal Analysis of Praying for the Destruction of a Tyrannical Ruler:
A Study of the Book *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'ī wa al-Rā'īyyah* by Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyyah*

Nadhiatulhasyimiah Munir

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: nadhiatulhasyimiah@gmail.com

Rachmat bin Badani Tempo

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: rachmatbadani@stiba.ac.id

Asnawati Patuti

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: asnawati@stiba.ac.id

Article Info		Abstract
Received	: 21 Oktober 2025	<i>This study analyzes the Islamic legal perspective on praying for the downfall of unjust rulers, focusing on the thoughts of Shaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah in <i>al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'ī wa al-Rā'īyyah</i>. This study aims to understand Ibnu Taimiyyah's views on the permissibility of praying for tyrannical rulers and its implications in the context of Islamic justice and compassion. Using a descriptive qualitative research method in the form of a literature study and a normative approach, this study analyzes Ibnu Taimiyyah's texts and related fatwas. The results of the study show that Ibnu Taimiyyah prioritizes social and political stability when dealing with oppressive rulers. He emphasizes that the presence of a ruler, even an oppressive one, is far better than a leadership vacuum that could trigger chaos and the collapse of society. This finding underscores the importance of prayer as a form of advice and spiritual solution in line with the principles of Sharia, and emphasizes that the goodness and improvement of rulers are more important in maintaining social peace and justice.</i>
Revised	: 23 Oktober 2025	
Accepted	: 27 Oktober 2025	
Published	: 30 Januari 2026	
Keywords:	Prayers for Destruction, Tyrannical Rulers, Ibnu Taimiyyah	
Kata kunci:	Doa Keburukan, Penguasa zalim, Ibnu Taimiyyah	
Copyright:	2026, Nadhiatulhasyimiah Munir, Rachmat bin Badani Tempo, Asnawati Patuti	
Abstrak		Abstrak
		<p>Penelitian ini menganalisis perspektif hukum Islam tentang doa keburukan untuk penguasa zalim, dengan fokus pada pemikiran Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah dalam <i>al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'ī wa al-Rā'īyyah</i>. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan Ibnu Taimiyyah mengenai kebolehan doa untuk penguasa zalim dan dampaknya dalam konteks keadilan serta kasih sayang Islam. Dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi Pustaka dan menggunakan pendekatan normatif, studi ini</p>

menganalisis teks Ibnu Taimiyah serta fatwa-fatwa terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah menempatkan stabilitas sosial dan politik sebagai prioritas utama dalam menghadapi penguasa zalim. Ia menegaskan bahwa keberadaan penguasa, meskipun zalim, jauh lebih baik daripada kekosongan kepemimpinan yang dapat memicu kekacauan dan kehancuran masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya doa sebagai bentuk nasihat dan solusi spiritual yang selaras dengan prinsip syariat, serta menekankan bahwa kebaikan dan perbaikan penguasa lebih utama dalam menjaga kedamaian dan keadilan sosial.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Nadhiatulhasyimiah Munir, Rachmat bin Badani Tempo, Asnawati Patuti. "Analisis Hukum Mendoakan Keburukan Atas Penguasa Zalim (Studi Kitab Al-Siyāsah Al-Syar'iyyah Fī Islāh Al-Rā'i Wa Al-Rā'iyyah Li Syaikh Al-Islām Ibnu Taimiyah)", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. (1) (2026): 297-323. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i1.2458>

PENDAHULUAN

Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mengarahkan, membimbing, dan memengaruhi orang lain atau sekelompok orang agar mau menerima pengaruh tersebut, serta berperan aktif dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan.¹ Secara umum, kepemimpinan sering diartikan sebagai penggunaan otoritas dan proses pengambilan keputusan. Pada sejarah peradaban Islam, umat Islam telah mengalami berbagai bentuk kepemimpinan yang memiliki karakteristik dan corak yang beragam. Bentuk kepemimpinan pertama dan paling ideal dalam Islam adalah periode kepemimpinan Nabi Muhammad saw. yang berlangsung selama 10 tahun di Madinah, yang dikenal dengan istilah *khilāfah nabawiyah*.² Periode ini merupakan manifestasi sempurna dari konsep kepemimpinan Islam, dimana Rasulullah saw. menjalankan otoritas berdasarkan wahyu langsung dari Allah Swt. dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, baik dalam ranah spiritual maupun sosial-politik.³

Nabi Muhammad saw. adalah seorang penguasa negara yang secara aktif menegakkan hukum Islam pada masa itu, selain sebagai pemimpin spiritual yang menyampaikan wahyu dari Allah Swt. kepada umatnya. Kepemimpinannya mencontohkan nilai-nilai keadilan, perhatian, dan rasa tanggung jawab yang kuat terhadap rakyatnya. Nabi Muhammad saw. membangun sebuah pemerintahan yang menjadi standar dalam Islam dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini. Dalam pandangan pemikir Islam seperti al-Māwardī, kepemimpinan Nabi saw. menjadi

¹Wahyuddin, "Khilafah, Kesultanan, dan Kepemimpinan dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Kreatif* 4, no. 2 (2023): 114–20.

²Muslem Hamdani, "Pola Dakwah Pada Masa Khulafaur Rasyidin," *Jurnal al-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta* 6, no. 1 (2019): 1–11.

³Resti Anisa dkk., "Leadership of the prophet Muhammad," *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan* 3, no. 1 (2023): 122–32.

landasan utama bagi model pemerintahan Islam yang bertujuan untuk menegakkan kesejahteraan umat berdasarkan nilai-nilai syariat.⁴

Hal ini terlihat dalam praktiknya selama 10 tahun di Madinah, Rasulullah saw. menunjukkan model kepemimpinan yang holistik dengan memperhatikan seluruh lapisan masyarakat. Beliau secara konsisten memperjuangkan hak-hak kelompok rentan seperti kaum duafa, anak yatim, dan para janda. Kepedulian sosial ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang mendorong distribusi kesejahteraan melalui mekanisme zakat, sedekah, dan berbagai bentuk bantuan sosial lainnya.⁵ Sehingga, kepemimpinan yang diterapkan Rasulullah saw. ini menjadi teladan sempurna bagaimana seharusnya seorang pemimpin menjalankan amanah kepemimpinannya dengan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, dan kemaslahatan umat.

Setelah Nabi saw. wafat, Khulafaurasyidin melanjutkan estafet kepemimpinan beliau selama 30 tahun. Pada periode ini masih mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan ideal yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks seiring dengan perluasan wilayah Islam. Para khalifah secara sistematis menerapkan ide-ide Islam ke dalam struktur politik mereka selama era ini, yang disebut sebagai "periode keemasan" dalam sejarah Islam. Para khalifah memprioritaskan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selain menjadi pemimpin yang adil. Para khalifah yaitu Abū Bakr al-Shiddīq, Umar ibn Khaṭṭāb, Ušmān ibn Affān, dan Ali ibn Abī Ṭālib menjalankan roda pemerintahan dengan berpedoman pada al-Qur'an dan sunah, serta menerapkan prinsip-prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan.⁶

Seiring berjalannya waktu, sistem kepemimpinan dalam Islam bertransformasi menjadi sistem monarki yang dikenal dengan istilah *al-Mulk al-Āḍd* dan *al-Mulk al-Jabariyyah*. *Al-Mulk al-Āḍd* ditandai dengan munculnya tiga dinasti besar dalam sejarah Islam antara lain Dinasti Umayyah (661-750 M), Dinasti Abbāsiyah (750-1258 M), dan Dinasti Ušmāniyah (1299-1924 M).⁷ Pada masa *Al-Mulk al-Āḍd*, sistem pemerintahan yang dijalankan masih berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yaitu melalui mekanisme khilafah al-Islamiyah. Meskipun demikian, dalam periode ini terdapat sejumlah penguasa yang melakukan kedzaliman, yang umumnya bersumber dari kemaksiatan dan penyimpangan pribadi mereka. Namun, secara umum, struktur kekuasaan Islam tetap tegak dan dijalankan sesuai syariat, sehingga nilai-nilai Islam tetap menjadi dasar dalam kehidupan bernegara. Para ulama menyebut periode ini sebagai masa *Al-Mulk al-Āḍd* atau "raja yang menggigit," yang menggambarkan kekuasaan yang masih berpegang pada ajaran Islam, meskipun terdapat oknum penguasa yang bertindak zalim. Dengan

⁴Kasman Bakry, Abdul Haris Abbas, dan Abdullah Nazhim Hamid, "Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah)," *NUKBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): 1–19.

⁵Suraya Murcitaningrum dan Muhammad Machsun, "Pengelolaan Zakat Dalam Konteks Sistem Ekonomi Islam," *Journal of Business, Finance, and Economics* 5, no. 2 (2024): 370–83.

⁶Nadila Roselani dkk., "Peradaban Islam Masa Khalifah Rasyidin," *Journal on Education* 5, no. 2 (15 Januari 2023): 2931–38.

⁷Teuku Ryan Fhazlan dkk., "Sejarah Peradaban Islam Pada Masa Dinasti Abbasiyah: Perkembangan Dan Ekspansi Wilayah," *Jurnal Integrasi Pengetahuan Disiplin* 6, no. 1 (2025), h. 251–252.

demikian, meski ada penyimpangan individu, sistem pemerintahan Islam tetap berjalan dan menjadi penopang utama tegaknya kekuasaan Islam pada masa tersebut.⁸

Salah satu bentuk kezaliman yang paling nyata terjadi pada masa Dinasti Umayyah, di mana salah satu penguasa yang terkenal, Hajjāj ibn Yūsuf al-Šaqqāfi, melakukan penindasan yang besar terhadap rakyat dan ulama. Hajjāj dikenal dengan kebijakan represifnya, penggunaan kekerasan, serta tindakan-tindakannya yang mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan untuk mempertahankan status dan posisi politiknya.⁹

Di masa Dinasti ‘Abbāsiyyah, salah seorang khalifah Abū al-‘Abbās ‘Abdullāh ibn Hārūn al-Rāshīd yang lebih dikenal dengan gelar al-Ma’mūn, berusaha memaksakan paham muktazilah dengan menekankan bahwa Al-Qur’ān adalah makhluk. Ia menangkap dan memenjarakan para ulama yang berbeda pendapat dengan dirinya. Bahkan ia tidak segan-segan menyiksa dan membunuh mereka. Sebagaimana yang ia lakukan terhadap Aḥmad ibn Ḥanbal dan Muḥammad ibn Nūḥ yang dipenjarakan karena menolak prinsipnya.¹⁰

Fenomena yang terjadi dalam kepemimpinan zalim seperti yang ditunjukkan oleh Hajjāj ibn Yūsuf al-Šaqqāfi dan al-Ma’mūn ‘Abdullāh ibn Hārūn al-Rāshīd bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Para ulama memandang bahwa keberadaan pemimpin zalim merupakan bagian dari *sunnatullāh* atau ketetapan Allah Swt. yang mengandung hikmah dan pembelajaran bagi umat Islam. Rasulullah saw. telah memberitahukan bahwa pemerintahan yang tidak menjalankan syariat Allah dan Rasul-Nya adalah salah satu fase yang akan dilalui oleh umat Islam dari lima fase, yaitu: fase kenabian, fase Khulafaur rasyidin, fase kerajaan-kerajaan, fase kezaliman yang kita hadapi saat ini, dan yang terakhir adalah *khilāfah ‘alā minhājin nubūwwah*.¹¹

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيْكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعُهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعُهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَالِيًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعُهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعُهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةِ. ثُمَّ سَكَتَ

(رواہ أحمد) ¹²

⁸Abdullah Protonema Al-Islamy, “Tatkala Mulkan Jabariyyah Diposisikan sebagai Mulkan Adhon, Berbahayakah?” *Voa Islam*. <https://www.voaislam.com/read/tsaqofah/2016/03/18/42867/tatkala-mulkan-jabariyyah-diposisikan-sebagai-adhon-berbahayakah/> (14 Juli 2025)

⁹Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tarikh al-Rusul wa al-Mulūk wa al-Umam* (Dār al-Ma’ārif, 1967), h. 207.

¹⁰Abū al-Fidā’ Ismā’īl ibn ’Umar ibn Kaśīr al-Qurāṣī al-Baṣrī, *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Juz 14 (Riyāḍ: Dār Hīr li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī’ wa al-’Ilān, 2003M), h. 212.

¹¹Rachmat bin Badani Tempo, Akhmad Hanafi Yunta, dan Saifullah bin Anshor, “Tinjauan Fikih Terhadap Nasihat Kepada Penguasa,” *NUKHBATUL’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 2 (2019): 106–24.

¹²Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 30 (Cet. I; Beirut: Maktabat al-Risalah, 1421 H/2001 M), h. 355.

Artinya:

"Nubuwwah (kenabian) akan ada di antara kalian selama yang Allah kehendaki, kemudian Allah akan mengangkatnya ketika Dia menghendakinya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj (metode) nubuwwah, dan itu akan berlangsung selama yang Allah kehendaki, kemudian Allah akan mengangkatnya ketika Dia menghendakinya. Setelah itu, akan ada kerajaan yang menggigit, yang akan berlangsung selama yang Allah kehendaki, kemudian Allah akan mengangkatnya ketika Dia menghendakinya. Kemudian akan ada kerajaan yang bersifat diktator, yang akan berlangsung selama yang Allah kehendaki, kemudian Allah akan mengangkatnya ketika Dia menghendakinya. Setelah itu, akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj nubuwwah." Kemudian beliau pun diam. (H.R. Ahmad)

Pada era ini, kita berada pada fase kezaliman. Berbagai bentuk kejahatan dan penindasan sering kali dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat, baik secara eksplisit maupun implisit. Menanggapi ketidakadilan tersebut, masyarakat menunjukkan berbagai respon, yang dapat bersifat positif maupun negatif. Respon tersebut bisa mencakup doa untuk kebaikan atau harapan-harapan buruk yang disertai dengan cacian terhadap pihak yang berkuasa.

Salah satu ulama yang memberikan perhatian besar terhadap isu keadilan dan kepemimpinan adalah Ibnu Taimiyyah. Dalam karyanya yang terkenal, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Rā'iyyah*, Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa pemerintahan harus didasarkan pada keadilan dan kejujuran, dan harus memperhatikan kepentingan terbaik rakyat.¹³ Ia mengatakan bahwa negara dan para pemimpinnya sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial, tetapi ia juga mengatakan bahwa para pemimpin yang tidak mengikuti prinsip-prinsip Islam tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ibnu Taimiyyah pernah dipenjara karena menentang kebijakan para penguasa pada masanya, tetapi beliau tidak pernah berhenti mengatakan kebenaran.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa ketika seorang muslim dihadapkan pada pemimpin yang suka berlaku kasar, hendaknya ia tetap berpegang teguh pada prinsip Islam yang mengedepankan keadilan dan kebenaran, serta senantiasa berdoa agar para pemimpin ditunjukkan jalan yang benar dalam bertindak.

Sebagai bagian dari ajaran agama Islam, umat Islam diperintahkan untuk memberikan nasihat kepada para pemimpin.¹⁵ Kewajiban ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Tamim al-Dari:

الَّذِينَ النَّصِيحةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِرَبِّنَا وَلِرَسُولِنَا وَلِأئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامِلِهِمْ (رواه مسلم)¹⁶

¹³ Muhammad al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam* (CV Pustaka Mantik, 1995), h. 22.

¹⁴ Muhammad Abū Zahrah, *Ibnu Taimiyyah: Hayātuhu wa Aṣruhu, Arā'uhu wa Fiqhuhu* (Dār al-Fikr, 2003), h. 22.

¹⁵ Rizqi Shohibul Khotami dan M. Reza Saputra, "Pemahaman Hadis al-Ghazālī Tentang Menasihati Pemimpin: Studi Kasus Pejabat Negara di Indonesia," *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 5, no. 3 (18 Juli 2024), h. 205.

¹⁶ Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣahih Muslim*, Juz 1 (Beirut: Dār Tūq al-Najāh, 1443H/2012M), h. 53.

artinya:

“Agama itu adalah nasihat” kami bertanya: “Untuk siapa nasihat itu?” Rasulullah saw. menjawab: “Untuk Allah, untuk Allah, untuk Rasul-Nya, untuk Kitab-Nya, untuk para pemimpin umat Islam, dan untuk umat Islam secara umum.” (H.R Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa memberikan nasihat kepada penguasa bukan sekedar hak, melainkan kewajiban agama yang merupakan salah satu pilar utama Islam. Salah satu bentuk nasihat kepada penguasa adalah mendoakan kebaikan dan keselamatan bagi mereka. Setidaknya demikianlah yang dicontohkan oleh para salaf saleh kepada pemimpin kaum muslimin.¹⁷ alam konteks ini, mendoakan keburukan terhadap penguasa yang zalim, tanpa melalui perlawanan fisik, juga menjadi sebuah hal yang perlu dipertimbangkan dalam kerangka hukum dan etika Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam kajian penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana pandangan Ibnu Taimiyyah dalam kitab *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Rā'iyyah* tentang mendoakan penguasa? *kedua*, bagaimana analisis hukum berdoa untuk penguasa zalim dalam kitab *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Rā'iyyah li Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyyah*? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pandangan Ibnu Taimiyyah dalam kitab *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Rā'iyyah* tentang mendoakan penguasa dan mengetahui bagaimana analisis hukum berdoa untuk penguasa zalim dalam kitab *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Rā'iyyah li Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyyah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bersifat studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang objek penelitiannya menggunakan data pustaka yang menjadikan buku-buku sebagai sumber datanya.¹⁸ Penelitian ini berfokus pada analisis hukum yang terdapat dalam kitab karya Ibnu Taimiyyah, yaitu *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Rā'iyyah*. Karena objek utamanya adalah teks dan literatur, maka metode penelitian kepustakaan sangat tepat digunakan untuk menelusuri, mengkaji, dan menganalisis isi kitab tersebut secara sistematis. Pendekatan ini lebih menekankan aspek normatif yang menggunakan bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk mempelajari masalah yang dibahas. Metode ini lebih menekankan aspek normatif yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunah serta pendapat para ulama.¹⁹

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sulthon Rifai Muhamad pada tahun 2021 dengan judul Pemimpin Pemerintah dalam Islam menurut Ibnu Taimiyyah.²⁰ Peneliti menulis dalam skripsinya tentang pandangan Ibnu Taimiyyah tentang pemerintahan Islam, dengan fokus pada prasyarat bagi pemimpin yang patut diteladani

¹⁷Rachmat Bin Badani Tempo, Akhmad Hanafi Dain Yunta, dan Saifullah Bin Anshor, “Tinjauan Fikih Terhadap Nasihat kepada Penguasa,” *NUKBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 2 (26 Desember 2019): 106–24, doi:10.36701/nukhbah.v5i2.86.

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi research* (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 9.

¹⁹Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Kitab Fiqh* (Bogor: Kencana), h. 324-325.

²⁰Sulthon Rifai Muhamad, “Pemimpin pemerintahan dalam Islam menurut Ibnu Taimiyyah” *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

sesuai dengan keyakinannya. Adapun yang penulis teliti berfokus pada pandangan Ibnu Taimiyyah tentang mendoakan penguasa zalim.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nader Arafat Hassan pada tahun 2008 dengan judul Studi Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah tentang Pemimpin Zalim.²¹ Peneliti ini menganalisis pandangan Ibnu Taimiyyah mengenai pemimpin yang zalim, termasuk dasar pemikirannya, sikap terhadap pemimpin zalim, dan hukum melawan mereka. Adapun yang penulis teliti adalah analisis hukum berdoa keburukan atas penguasa zalim.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Eko Purwanto pada tahun 2018 berjudul Kritik Kepemimpinan terhadap Penguasa Perspektif Ibnu Taimiyyah dan Aktualisasinya di Indonesia.²² Penelitian ini mengeksplorasi kritik Ibnu Taimiyyah terhadap penguasa zalim, serta bagaimana pemikirannya dapat diaktualisasikan dalam konteks kepemimpinan di Indonesia. Adapun yang penulis teliti adalah hukum berdoa keburukan atas penguasa zalim dengan menganalisis kitab milik Ibnu Taimiyyah yang berjudul *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Rā'iyyah*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Luluk Husnawati pada tahun 2020 berjudul Hukum Ketaatan kepada Penguasa Zalim menurut Ibnu Taimiyyah.²³ Penelitian ini berfokus pada konsep ketaatan terhadap penguasa zalim menurut Ibnu Taimiyyah, termasuk batasan-batasan yang harus diikuti oleh masyarakat muslim. Adapun yang penulis teliti berfokus pada hukum berdoa keburukan atas penguasa zalim.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Hermansyah pada tahun 2023 berjudul Mendoakan Keburukan kepada Orang yang Zalim dalam Perspektif Ulama.²⁴ Penelitian ini berfokus kepada mendoakan keburukan kepada orang zalim secara umum dalam perspektif ulama. Adapun yang penulis teliti adalah hukum berdoa keburukan khususnya berfokus pada penguasa zalim.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam khazanah kajian fikih siyasah dengan menghadirkan analisis hukum berdoa keburukan atas penguasa zalim berdasarkan studi mendalam terhadap kitab *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Rā'iyyah* karya Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya membahas konsep kepemimpinan, ketaatan kepada penguasa, atau tanggung jawab pemerintah dalam perspektif politik Islam secara umum, kajian ini secara spesifik menyoroti sikap doa terhadap penguasa yang zalim, sebuah tema yang masih jarang disentuh dalam analisis fikih secara eksplisit, apalagi dengan pendekatan tekstual terhadap karya klasik ulama besar seperti Ibnu Taimiyyah. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah kajian yang belum tergarap, sekaligus menawarkan kerangka analisis hukum yang berakar kuat pada nash dan ijtihad ulama,

²¹Nader Arafat Hassan, "Studi Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Pemimpin Zalim" *Skripsi*, (Semarang, UIN Walisongo, 2008).

²²Eko Purwanto, "Kritik Kepemimpinan Terhadap Penguasa Perspektif Ibnu Taimiyyah Dan Aktualisasinya Di Indonesia" *Skripsi* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

²³Luluk Husnawati, "Hukum Ketaatan Kepada Penguasa Zalim Menurut Ibnu Taimiyyah" *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

²⁴Hermansyah, "Mendoakan Keburukan Kepada Orang Yang Zalim Dalam Perspektif Ulama," *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 9, no. 10 (2023): 55–66.

serta relevan dengan realitas kontemporer yang kerap diwarnai ketegangan antara rakyat dan pemimpin.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Doa dan Maknanya

1. Definisi Doa

Dalam terminologi Arab, istilah doa memiliki dua akar kata yang bermakna tersendiri. Pertama, berasal dari kata *da'a* – *yad'u* – *da'watan* yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu. Kedua, berasal dari kata *da'a* – *yad'u* – *du'āan/da'wa* yang dapat diartikan sebagai memanggil, berdoa, dan memohon.²⁵ Dalam Kamus Bahasa Indonesia, doa pun memiliki makna yang sama sebagai permohonan harapan, permintaan ataupun pujiannya.²⁶

Doa dalam *al-Qāmūs al-Muhib* adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Swt.²⁷ Sedangkan doa dalam istilah adalah keinginan untuk memperoleh kebaikan yang ada di sisi Allah Swt., serta upaya untuk sungguh-sungguh dalam memohon kepada-Nya melalui doa.²⁸ Al-Khattābī mendefinisikan doa ialah permohonan seorang hamba kepada Rabbnya untuk mendapatkan perlindungan-Nya, memohon pertolongan-Nya, menunjukkan ketergantungan yang sejati kepada-Nya, dan melepaskan diri dari kesombongan dan kekuatan.²⁹

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa doa sebagai permohonan dan harapan seorang hamba kepada Allah Swt. yang mencerminkan ketergantungan, kerendahan hati, serta pengakuan atas kelemahan diri. Secara bahasa dan istilah, doa berarti memanggil, memohon, dan mendekatkan diri kepada Allah untuk memperoleh kebaikan, perlindungan, dan pertolongan dari-Nya.

B. Tinjauan Hukum Berdoa untuk Kebaikan dan Keburukan Orang Lain

1. Hukum Mendoakan Kebaikan untuk Orang Lain

Mendoakan kebaikan untuk orang lain merupakan salah satu nilai penting dalam ajar agama Islam yang mencerminkan nilai-nilai kasih sayang, ukhuwah Islamiyah, dan ketergantungan seorang hamba kepada Allah Swt. Doa sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis bukan hanya sekadar permohonan kepada Allah, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Dalam konteks mendoakan kebaikan untuk orang lain, Islam mendorong umatnya untuk memohon kebaikan bagi sesama, baik yang dikenal maupun tidak, sebagai wujud keimanan dan akhlak mulia.³⁰

²⁵Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia* (Pustaka Progresif, 1997), h. 406

²⁶KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 2016), h.217

²⁷Majduddin Abū Tāhir Muḥammad ibn Ya'qūb al-Fayrūzābādī, *Al-Qāmūs al-Muhib* (Baerut: Mū'assasat al-Risālah li-ṭibā'ah wa al-nashr wa al-tawzī', 1426 H), h. 1282.

²⁸Muhammad Jamāluddīn ibn Muḥammad Sa'īd ibn Qāsim al-Ḥallāq al-Qāsimī, *Maḥāsin al-Ta'wīl*, Juz 2. (Baerut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1418 H), h. 30.

²⁹Hamad bin Muḥammad al-Khaṭṭābī, *Sya'n al-Du'a* (Dār al-Šaqafah al-'Arabiyyah, 1984), h. 4.

³⁰Dadang Ahmad Fajar, *Epistemologi Doa: Meluruskan, Memahami dan Mengamalkan*. (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019 M), h. 202.

Doa dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia. Al-Quran menyebutkan bahwa doa adalah sarana utama seorang hamba untuk berkomunikasi dengan Allah Swt. Salah satu ayat yang menegaskan pentingnya doa adalah firman Allah Swt. di dalam Q.S. Gāfir/40:60

وَقَالَ رَبُّكُمْ أَذْعُونَنَّ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دُخْرِينَ

Artinya:

“Dan Tuhanmu berfirman: 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya Aku kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina.”³¹

Ayat tersebut Allah meminta hambanya untuk berdoa kepadanya sehingga menunjukkan bahwa doa merupakan bentuk ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang Muslim, dan Allah menjanjikan pengabulan bagi hamba yang memohon dengan tulus. Dalam konteks mendoakan kebaikan untuk orang lain, doa menjadi sarana untuk menunjukkan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Rasulullah saw. juga menegaskan keutamaan doa untuk orang lain dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهَرِ الْعَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ يِمْثُلُ. (رواه مسلم)³²

Artinya:

“Tidak ada seorang hamba Muslim yang berdoa untuk saudaranya di belakangnya (tanpa diketahui oleh saudaranya) melainkan malaikat berkata: 'Dan untukmu (pahala) yang sama.'” (H.R. Muslim)

Hadis tersebut menegaskan bahwa mendoakan kebaikan untuk orang lain, khususnya tanpa sepengetahuan mereka, memiliki keutamaan besar karena malaikat turut mendoakan hal yang serupa bagi orang yang berdoa. Hal tersebut menunjukkan bahwa doa untuk kebaikan orang lain tidak hanya bermanfaat bagi yang didoakan, tetapi juga memberikan kebaikan bagi yang mendoakan.

Dari sisi sosial, mendoakan kebaikan untuk orang lain mempererat hubungan antarumat Islam dan menciptakan harmoni dalam masyarakat. Rasulullah saw. memberikan teladan dalam hal ini, seperti ketika beliau mendoakan hidayah bagi penduduk *Ta'*if meskipun mereka menolak dakwahnya dan menyakitinya. Beliau berdoa:

اللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيفًا وَأَتِ بِهِمْ (رواه ابن سعد)³³

Artinya:

“Ya Allah, beri petunjuklah kepada Tsaqif dan datangkanlah mereka (ke dalam Islam).” (H.R. Ibnu Sa'd)

Doa tersebut menunjukkan bahwa mendoakan kebaikan, bahkan untuk orang yang menyakiti merupakan bagian dari akhlak mulia seorang Muslim. Dalam konteks modern, mendoakan kebaikan dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan konflik sosial,

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 474.

³²Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naysaburī, *Šahih Muslim*, Juz 8. h. 86.

³³Muhammad ibn Sa'd, *al-Tabaqāt al-Kubrā*, Juz 2 (Baerut: Dār Šādir, 1968), h. 159.

mengurangi kebencian, dan membangun solidaritas, khususnya di tengah masyarakat yang heterogen.

Dalam beberapa kasus, mendoakan kebaikan dapat menjadi wajib, seperti dalam konteks mendoakan orang tua. Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk mendoakan kebaikan bagi kedua orang tua, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isrā' /17:24

وَاحْفَضْ هُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Terjemahnya:

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah: Ya Tuhanmu, kasihilah keduanya sebagaimana mereka mengasihiku ketika aku kecil.”³⁴

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban seorang anak untuk mendoakan kebaikan bagi orang tua sebagai bentuk bakti. Selain itu, mendoakan kebaikan juga dianjurkan untuk orang-orang yang sedang mengalami musibah, seperti sakit atau kesulitan, sebagai wujud empati dan solidaritas.

Secara keseluruhan, hukum mendoakan kebaikan untuk orang lain adalah sunah muakkadah dan dalam beberapa konteks bisa menjadi wajib seperti mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua. Hal ini memiliki landasan kuat dalam Al-Quran, hadis, dan pandangan ulama. Doa tersebut tidak hanya mendatangkan pahala bagi yang mendoakan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan mencerminkan akhlak mulia seorang muslim. Dengan mendoakan kebaikan, seorang muslim menunjukkan kasih sayang, keikhlasan, serta ketergantungan kepada Allah SWT., sekaligus berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang harmonis dan penuh rahmat.

2. Hukum Mendoakan Keburukan untuk Orang Lain

Hukum mendoakan keburukan untuk orang lain merupakan isu yang kompleks dalam ajaran Islam, karena melibatkan pertimbangan syariat, akhlak, dan dampak sosial. Dalam Islam, doa merupakan ibadah yang mencerminkan hubungan seorang hamba dengan Allah SWT., sehingga setiap doa harus sesuai dengan adab dan prinsip syariat. Mendoakan keburukan, seperti mengutuk (laknat) atau memohon azab bagi seseorang bukanlah perbuatan yang dianjurkan secara umum, tetapi dalam kondisi tertentu, seperti adanya kezaliman yang nyata, doa keburukan dapat diperbolehkan dengan syarat-syarat ketat. Salah satu Syaratnya adalah orang yang didoakan jelas-jelas melakukan kezaliman terhadap orang lain, tanpa menambah-nambahi dari fakta yang sebenarnya serta tidak membawa selain orang yang menyaliminya tersebut, meskipun jika orang tersebut mau memaafkan maka itu lebih utama.³⁵

Doa dalam Islam memiliki kedudukan mulia sebagai bentuk ibadah dan sarana memohon kepada Allah SWT. Namun, mendoakan keburukan untuk orang lain memerlukan kehati-hatian karena dapat mencerminkan sikap dendam atau kebencian yang bertentangan dengan akhlak mulia Islam. Al-Quran memberikan contoh doa keburukan dalam konteks tertentu, seperti dalam QS. al-Baqarah /02:159, yang menyebutkan kutukan bagi mereka yang menyembunyikan kebenaran:

³⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 284.

³⁵'Abduraḥmān ibn Nāṣir ibn 'Abdullāh al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Manān* (Maktabah al-Risālah, 2000 M), h. 212.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْلَّعْنُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah Kami menjelaskannya kepada manusia dalam kitab (Al-Qur'an), mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh makhluk yang dapat melaknat.”³⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kutukan atau doa keburukan dapat diucapkan terhadap pelaku dosa besar, seperti menyembunyikan kebenaran, tetapi dilakukan oleh Allah dan para pelaknat (malaikat serta manusia yang mengetahui kebenaran). Menurut Ibnu Kašir dalam tafsirnya, laknat dalam ayat tersebut menunjukkan adanya dosa besar yang pantas mendapat hukuman dari Allah, tetapi tidak serta-merta menjadi pemberian bagi setiap individu untuk mengutuk tanpa pertimbangan syariat.³⁷ Hal tersebut menegaskan bahwa mendoakan keburukan harus memiliki dasar yang kuat dan tidak boleh didasarkan pada emosi pribadi.

Hadis Nabi Muhammad saw. juga memberikan panduan tentang mendoakan keburukan. Dalam suatu riwayat yang disebutkan oleh Bukhari, Rasulullah saw. melarang umatnya mengutuk tanpa alasan yang jelas:

لَا تَلْعَنِ الرِّيحَ فِي أَهَمَّا مَأْمُورَةً، وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ (رواه أبو داود)³⁸

Artinya:

“Janganlah kamu melaknat angin, karena ia adalah makhluk yang diperintah. Dan barang siapa melaknat sesuatu yang tidak layak mendapatkannya, maka kutukan itu akan kembali kepadanya.” (H.R. Abū Dāud)

Hadis tersebut menegaskan bahwa mendoakan keburukan tanpa alasan syar'i yang jelas dapat berbalik kepada pelakunya. Peringatan ini bertujuan untuk menjaga hati seorang Muslim dari sifat dendam dan kebencian, serta mendorong sikap memaafkan dan mendoakan kebaikan sebagai prinsip utama.

Dampak dari mendoakan keburukan juga perlu dipertimbangkan. Secara spiritual, doa keburukan yang tidak sesuai syariat dapat merusak hati pelakunya, menumbuhkan sifat dendam, dan menjauhkan dari sifat rahmah yang menjadi inti ajaran Islam. Secara sosial, doa keburukan yang diucapkan secara terbuka dapat memicu konflik atau memperburuk hubungan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, ulama seperti Al-Gazālī menyarankan agar seorang Muslim lebih memilih mendoakan hidayah dan perbaikan bagi pelaku kezaliman, karena hal tersebut lebih selaras dengan tujuan syariat untuk menciptakan kebaikan dan keharmonisan.³⁹

³⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 24.

³⁷Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kašir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 1 (Riyad: Dār Taybah, 1420 H/ 1999 M), h. 187.

³⁸Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Ash'ās ibn Ishaq ibn Bashīr ibn Shadād ibn 'Amr al-Azdi al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 4 (Baerut: Al-Maktabah al-'Aṣrīyah), h. 278.

³⁹Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 2. (Baerut: Dār al-Ma'rīfah), h. 203.

C. Makna dan Pengertian Penguasa Zalim

1. Kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan dalam perspektif Al-Qur'an dikenal dengan istilah *Imāmah*, sementara pemimpin disebut sebagai *imam*. Al-Qur'an menghubungkan kepemimpinan dengan hidayah dan petunjuk menuju kebenaran. Seorang pemimpin tidak seharusnya melakukan kezaliman dan harus menghindari segala bentuk kezaliman, baik dalam aspek pengetahuan maupun tindakan, serta dalam pengambilan keputusan dan implementasinya.⁴⁰

Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau kelompok yang dipimpinnya. Islam menekankan bahwa seorang pemimpin wajib melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, karena menjadi pemimpin berarti memikul tanggung jawab yang besar.⁴¹ Rasulullah saw. Bersabda dalam hadis riwayat Bukhari berikut:

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ رَوْجَهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه بخاري)⁴²

Artinya:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya: Pemimpin (imam) adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang pria adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah tangganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rumah tangganya. Seorang pelayan adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (H.R. Bukhari)

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap pemimpin, terlepas dari latar belakangnya, akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang telah mereka lakukan, dan masing-masing akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Menjadi pemimpin bukanlah tugas yang mudah, karena pemimpin harus siap bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada aspek dunia, tetapi juga mencakup tanggung jawab yang lebih besar, yaitu tanggung jawab di akhirat yang lebih berat bagi setiap pemimpin di dunia ini. Dalam

⁴⁰Kurniawan dkk., "Konsep Kepemimpinan dalam Islam," *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2020) h. 3.

⁴¹Sukanti dkk., "Kepemimpinan Dalam Islam," *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan* Vol. 2, no. 1 (2022), h. 76.

⁴²Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Šaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6. (Damaskus: Dār Ibn Kašīr, 1993M), h. 2611.

konteks ini, salah satu tanggung jawab pemimpin adalah menentukan kebaikan dan kerusakan yang terjadi dalam masyarakat, yang akan berdampak baik di dunia maupun di akhirat.⁴³

2. Definisi Penguasa Zalim

Istilah "zalim" berasal dari akar kata bahasa Arab "ظَلَمٌ-يَظْلِمُ-ظَلِمٌ", yang berarti bengis, kejam, tidak menaruh belas kasih dan lawan dari adil.⁴⁴ Adapun kata kerja "menzalimi" berarti sewenang-wenang.⁴⁵ Dalam konteks kepemimpinan, penguasa zalim adalah mereka yang memerintah dengan cara yang bertentangan dengan al-Quran dan Sunah, seperti melakukan penindasan, korupsi, atau pelanggaran terhadap hak-hak rakyat. Al-Qur'an menggambarkan sifat kezaliman dalam kepemimpinan sebagai tindakan yang merugikan masyarakat dan menimbulkan kerusakan, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Syūra/42:42

إِنَّمَا الْسَّيِّئُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغِيرِ الْحِقْقَةِ أُولَئِكَ هُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih."⁴⁶

Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa penguasa yang zalim adalah mereka yang menindas rakyat dan melanggar keadilan, sehingga pantas mendapat hukuman dari Allah Swt. Menurut Ibnu Kaśīr, ayat tersebut mencakup segala bentuk kezaliman, termasuk yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya melalui penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁷ Dalam sejarah Islam, contoh penguasa zalim seperti Hajjāj ibn Yusūf dari Dinasti Umayyah dikenal karena kebijakan represif dan penindasan terhadap rakyat serta ulama, yang mencerminkan penyimpangan dari prinsip kepemimpinan Islam yang adil. Hajjāj menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan, yang bertentangan dengan teladan Rasulullah saw. dan Khulafaur rasyidin.

Penguasa zalim juga diidentifikasi melalui tindakan yang merugikan maslahat umat, seperti mengabaikan syariat, memaksakan ideologi yang menyimpang, atau menzalimi kelompok tertentu. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* menegaskan bahwa penguasa zalim adalah mereka yang tidak memerintah berdasarkan syariat Allah dan menimbulkan kerusakan sosial.⁴⁸ Dampak kezaliman penguasa tidak hanya terbatas pada ranah politik, tetapi juga sosial dan spiritual, seperti ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, penindasan terhadap kelompok rentan, dan melemahnya keimanan masyarakat. Dalam konteks modern, penguasa zalim dapat dilihat pada

⁴³Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya, *Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Manajemen Pendidikan Islam* (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2017), h. 14.

⁴⁴ Muhammad ibn Makram ibn 'Alī Manzūr Jamāluddīn ibn, Abū al-Fadl, dan Jamāluddīn ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 12 (Baerut: Dār Ṣādir, 1414), h.373.

⁴⁵KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1279.

⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 474.

⁴⁷Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaśīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azhim*, Juz 3. (Riyad: Dār Taybah, 1420 H), h. 623.

⁴⁸Aḥmad bin 'Abdu al-Ḥalīm bin 'Abdu al-Salām ibn Taimiyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāḥ al-Rā'i wa al-Rā'iyyah* (Arab Saudi: Wizarah Syuun Islamiyah, 1418 H), h. 32.

mereka yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, korupsi, atau pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Oleh sebab itu, pengertian penguasa zalim mencakup setiap pemimpin yang menyimpang dari amanah kepemimpinan yang berlandaskan al-Quran dan Sunah, sehingga menyebabkan penderitaan dan ketidakadilan bagi rakyat.

D. Urgensi Berdoa Untuk Penguasa Zalim

Berdoa kebaikan untuk penguasa adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran doa dalam memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi umat.⁴⁹ Doa untuk penguasa tidak hanya mencakup permohonan agar mereka diberi petunjuk, tetapi juga untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang mereka jalankan agar sesuai dengan ajaran syariat.

Beberapa salaf seperti al-Fuḍail ibn ‘Iyād dan Ahmad ibn Hanbal menyatakan bahwa berdoa untuk penguasa merupakan tindakan yang sangat dianjurkan. Al-Fuḍail ibn ‘Iyād pernah berkata:

لَوْ كَانَ لَنَا دَعْوَةٌ مُجَابَةٌ لَدَعْوَتَنَا هُنَّا لِلْسُّلْطَانِ⁵⁰

Artinya:

“Jika kami memiliki doa yang mustajab, niscaya kami memanjatkannya untuk penguasa.”

Pernyataan ini menggambarkan bagaimana pentingnya berdoa untuk penguasa, baik penguasa adil ataupun penguasa zalim. Ulama hadis menekankan pentingnya mendoakan penguasa agar diberikan kebaikan, taufik, dan keselamatan, sehingga mereka dapat berlaku adil.⁵¹

Imam al-Barbahari berkata, “Apabila engkau melihat orang yang mendoakan kejelekan bagi penguasa maka ketahuilah bahwa dia seorang pengikut hawa nafsu. Apabila engkau melihat orang yang mendoakan kebaikan bagi penguasa maka dia adalah pengikut Sunah, insyā Allah.”⁵²

Diceritakan bahwa Hasān al-Baṣrī pernah mendengar seseorang mendoakan al-Hajjāj dengan keburukan maka dia berkata, “Janganlah kamu berbuat demikian, sesungguhnya apa yang menimpa diri kalian adalah disebabkan perbuatan diri kalian sendiri. Sesungguhnya kami khawatir seandainya Hajjāj dicopot dari jabatannya atau wafat, justru akan datang seorang pemimpin yang berwatak kera atau babi.”⁵³

Dalam ajaran agama islam, doa untuk petunjuk dan hidayah bagi penguasa yang berlaku sewenang-wenang dianggap sebagai bentuk permohonan yang paling dianjurkan. Pandangan ini mengedepankan bahwa mendoakan agar mereka diberi

⁴⁹Abd al-Qādir ibn ‘Abd Allāh al-Asṭawānī, *Aṣl al-Zarārī Sharḥ Ṣahīḥ al-Bukhārī* (‘Atā’at al-‘Ilm - Mawsū’ah Ṣahīḥ al-Bukhārī), h.118.

⁵⁰Aḥmad ibn ‘Abdu al-Ḥalīm bin ‘Abdu al-Salām Ibn Taimiyyah, *Al-Siyāsah al-Syar’iyyah fī Islāḥ al-Rā’ī wa al-Rā’iyyah* (Arab Saudi: Wizarah Syuun Islamiyah, 1418H), h. 129.

⁵¹Ismail ibn Abdul Rahman al-Sobunī, *Aqīdah Salaf Wa Ashābil Hadiṣ* (Arab Saudi: Darul Ashimah, 1998), h. 294.

⁵²Abū Muhammad al-Hasan bin Ali bin Khalaf al-Barbahari, *Syarhu al-Sunnah*, h. 113, <https://app.turath.io/book/8601> (15 Juli 2025).

⁵³Ainul Haris, “Salafi dan Sikapnya Terhadap Penguasa,” *Jurnal Al-Fawa’id: Jurnal Agama dan Bahasa* 9, no. 1 (30 Maret 2019): 31–71, doi:10.54214/alfawaid.vol9.iss1.44.

petunjuk lebih baik daripada mengharapkan keburukan bagi mereka. Dalam hal ini, lebih disarankan untuk tidak mendoakan keburukan bagi penguasa yang zalim, melainkan memohon kepada Allah untuk memberikan hidayah, mengarahkan mereka kembali ke jalan yang benar, serta memenuhi hak-hak mereka. Doa untuk hidayah bagi penguasa yang zalim menjadi sangat penting karena dapat menjadi sarana untuk mengubah sikap mereka dan memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan sebelumnya.⁵⁴

E. Gambaran Umum Kitab Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Rā'iyyah

1. Biografi Penulis

Buku yang berjudul *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Rā'iyyah* ini ditulis oleh Syaikhul Islām Ibnu Taimiyyah, yang memiliki nama lengkap Taqī al-Dīn Ahmad ibn 'Abd Ḥalīm ibn 'Abd al-Salām Ibn Taimīyah al-Ḥarrānī, merupakan salah seorang ulama besar dalam sejarah Islam yang dikenal karena kontribusinya dalam pemikiran fiqh, teologi, dan politik Islam. Beliau lahir pada 10 Rabi'ul Awwal 661 H di Ḥarrān, suatu kota di wilayah yang kini berada di perbatasan Turki dan Suriah.⁵⁵ Ibnu Taimiyyah tumbuh dalam keluarga ulama. Ayahnya, Syihāb al-Dīn 'Abd al-Ḥalīm, dan kakaknya, Majduddīn 'Abd al-Salām, merupakan cendekiawan terkenal pada masanya. Ketika masih anak-anak, beliau terpaksa mengungsi ke Damaskus bersama keluarganya akibat invasi Mongol pada 667 H yang menghancurkan Harran. Di Damaskus, Ibnu Taimiyyah mendapatkan pendidikan yang komprehensif dalam ilmu-ilmu Islam, seperti al-Quran, Hadis, fiqh, dan teologi, di bawah bimbingan ayahnya serta ulama lain di madrasah Hanbaliyyah. Beliau dikenal memiliki kemampuan menghafal yang luar biasa, bahkan menghafal al-Quran dan banyak hadis sejak usia muda.⁵⁶

Ibnu Taimiyyah mulai mengajar dan menulis pada usia muda, menggantikan posisi ayahnya sebagai pengajar di Masjid Umayyah dan madrasah Hanbaliyyah setelah ayahnya wafat pada 682 H. Beliau dikenal sebagai ulama yang vokal dalam menentang penyimpangan akidah, seperti paham Mu'tazilah dan Syiah, serta praktik-praktik bid'ah yang dianggapnya bertentangan dengan syariat. Selain keilmuannya, Ibnu Taimiyyah juga terlibat aktif dalam jihad melawan invasi Mongol, khususnya dalam Pertempuran Sughub pada 702 H, di mana beliau memotivasi pasukan Muslim dan memberikan fatwa untuk melawan penjajah.⁵⁷ Namun, pandangannya yang kritis terhadap penguasa dan ulama yang dianggapnya menyimpang seringkali membuatnya berhadapan dengan otoritas. Beliau beberapa kali dipenjara, seperti di Kairo dan Damaskus, karena fatwa-fatwanya yang dianggap kontroversial, seperti penentangannya terhadap praktik ziarah kubur yang berlebihan dan pandangannya tentang sifat-sifat Allah.⁵⁸

⁵⁴"Hal al-Afdal al-Du'ā' 'alā al-Zālimīn am al-Du'ā' Lahum bil-Hidāyah?" Fatwa, Islamweb.net, (20 Juni 2025), <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/385372/>.

⁵⁵'Abdu al-Salām Hāsyim Hafiz, *al-Imām Ibnu Taimiyyah* (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1961), h. 8.

⁵⁶Umar ibn Ali al-Bazzar, *al-A'lam al-'Aliyyah fī Manāqib Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyyah* (Riyad: Dār al-taāt al-Ilm, 2019), h. 748.

⁵⁷Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaśīr al-Qurasyī al-Baṣrī, *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Juz. 18. h. 345.

⁵⁸Qamaruz Zaman, "Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah," *Politea: Jurnal Politik Islam* 2, no. 2 (2 Desember 2019) h. 117.

Karya-karya Ibnu Taimiyah, seperti *Majmu' Fatāwā*, *Minhāj al-Sunnah*, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'ī wa al-Rā'iyyah*, mencerminkan pemikirannya yang mendalam tentang syariat, keadilan, serta tata kelola pemerintahan. Dalam *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, beliau menekankan pentingnya kepemimpinan yang berbasis syariat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Meskipun sering menghadapi penolakan, pengaruhnya tetap besar, khususnya dalam mazhab Hambali dan gerakan reformasi Islam kemudian. Ibnu Taimiyah wafat di penjara Benteng Damaskus pada 20 Dzulqa'dah 728 H (26 September 1328), serta meninggalkan warisan intelektual yang terus mempengaruhi pemikiran Islam hingga kini.⁵⁹

2. Konteks Sosial dan Politik di Masa Ibnu Taimiyah

Sejarah hidup Ibnu Taimiyah (661–728 H/1263–1328 M) ditandai dengan dinamika yang kompleks akibat invasi Mongol, konflik internal di dunia Islam, dan tantangan kepemimpinan dalam Dinasti Mamluk. Ibnu Taimiyah hidup di era ketika dunia Islam menghadapi ancaman eksternal yang signifikan, khususnya dari invasi Mongol yang menghancurkan Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad pada 656 H (1258 M). Invasi tersebut tidak hanya menyebabkan kehancuran fisik, tetapi juga memicu ketidakstabilan politik dan sosial di wilayah Syam, tempat Ibnu Taimiyah menghabiskan sebagian besar hidupnya.⁶⁰ Di Damaskus, pusat keilmuan dan politik pada masa tersebut, masyarakat hidup dalam ketegangan akibat ancaman Mongol yang berulang, seperti serangan ke Aleppo dan Damaskus pada awal abad ke-7 H. Ibnu Taimiyah sendiri terlibat aktif dalam memobilisasi perlawanan terhadap Mongol, khususnya dalam Pertempuran Shaqhab (702 H/1303 M), di mana beliau memberikan fatwa dan semangat kepada pasukan Mamluk untuk menghadapi musuh.⁶¹ Selain ancaman eksternal, dunia Islam juga menghadapi konflik internal, seperti persaingan antar-faksi dalam Dinasti Mamluk yang berkuasa di Mesir dan Syam. Meskipun berhasil mengusir Mongol, Dinasti Mamluk seringkali dipimpin oleh penguasa yang otoriter dan korup, yang memicu ketidakpuasan di kalangan ulama dan rakyat.

Secara sosial, masyarakat pada masa tersebut terpecah antara kelompok elit yang dekat dengan kekuasaan dan rakyat biasa yang sering menjadi korban ketidakadilan. Praktik-praktik bid'ah, seperti ziarah kubur yang berlebihan, serta penyimpangan akidah seperti pengaruh Muktazilah dan Syiah juga menjadi perhatian Ibnu Taimiyah. Beliau sering mengkritik ulama yang mendukung penguasa demi kepentingan pribadi, yang menurutnya melemahkan syariat. Kezaliman penguasa Mamluk, seperti penahanan dan penganiayaan terhadap ulama yang kritis, termasuk Ibnu Taimiyah sendiri, mencerminkan ketegangan antara otoritas politik dan otoritas keagamaan.⁶² Beliau pernah dipenjara beberapa kali, termasuk di Kairo pada 705 H karena fatwanya yang menentang praktik-praktik yang dianggap menyimpang.

⁵⁹Qois Azizah Bin Has, "Konsep Tauhid Ibnu Taimiyah dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Pemikiran Islam," *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam* 12, no. 2 (31 Desember 2021), h. 185.

⁶⁰Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj. Anshari Thayib, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), h. 15.

⁶¹Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaśīr al-Qurasyī al-Baṣrī, *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Juz 18. h. 17.

⁶²Eko Purwanto, "Keritik Kepemimpinan Terhadap Penguasa Perspektif Ibnu Taimiyah dan Aktualisasinya di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018 M), h. 56-57.

3. Gambaran Umum Kitab *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Rā'iyyah*

Kitab *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Rā'iyyah* karya Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyyah merupakan suatu karya monumental yang membahas prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang berlandaskan syariat untuk memperbaiki hubungan antara penguasa (*rā'i*) dan rakyat (*rā'iyyah*). Kitab tersebut ditulis sebagai respons terhadap permintaan seorang *Amīr* yaitu Gubernur Qais al-Manshuri.⁶³ Ibnu Taimiyyah menulis kitab tersebut dalam satu malam, menunjukkan kecakapan intelektualnya dalam merumuskan panduan tata kelola yang berbasis syariat.

Tujuan utama penulisan kitab ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah dalam *muqaddimah*-nya adalah untuk memberikan ringkasan dari prinsip-prinsip “*al-Siyāsah al-Ilāhiyyah*” (politik ilahi) dan “*al-Iyālah al-Nabawiyah*” (tata kelola profetik) yang wajib dipatuhi oleh penguasa sebagai bentuk nasihat kepada penguasa,⁶⁴ sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

إِنَّ اللَّهَ رَضِيَ لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرُهُ لَكُمْ ثَلَاثًا: رَضِيَ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ أَمْرُكُمْ (رواه مسلم)⁶⁵

Artinya:

“Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal dan melarang tiga hal bagi kalian, yaitu bahwa kalian menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, bahwa kalian berpegang teguh pada tali Allah secara bersama-sama dan tidak bercerai-berai, dan bahwa kalian menasihati orang yang Allah angkat sebagai pemimpin kalian.” (H.R. Muslim)

Kitab tersebut terdiri dari beberapa bab yang membahas tanggung jawab penguasa, seperti menegakkan keadilan, mengelola keuangan publik (*baitulmāl*), dan melindungi rakyat dari ketidakadilan. Ibnu Taimiyyah menekankan bahwa pemerintahan harus berlandaskan Al-Qur'an dan Sunah, dengan berfokus pada maslahat (kesejahteraan) umat. Beliau juga mengkritik praktik-praktik yang menyimpang, seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Struktur kitab tersebut sistematis, serta menggabungkan dalil-dalil syariat dengan analisis praktis tentang tata kelola, sehingga menjadikannya panduan bagi penguasa dan ulama.⁶⁶ Kitab tersebut relevan hingga kini karena menawarkan kerangka pemerintahan yang adil dan berbasis syariat, yang dapat diterapkan dalam konteks modern untuk mengatasi ketidakadilan politik dan sosial.

4. Pandangan Umum Ibnu Taimiyyah tentang Penguasa dan Pemerintahan

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan adalah suatu amanah dan tanggung jawab yang besar, yang tidak hanya akan dimintai pertanggungjawaban dari anggota yang dipimpin, tetapi juga akan dihisab di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, kepemimpinan bukanlah sekadar posisi yang mesti menyenangkan, melainkan suatu

⁶³Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn ‘Abd al-Salām Ibnu Taimiyyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Rā'iyyah*, h. 19.

⁶⁴Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn ‘Abd al-Salām Ibnu Taimiyyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Rā'iyyah*, h. 4.

⁶⁵Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 5, h. 130.

⁶⁶ Muḥammad ibn Ṣalīḥ al-‘Uṣāmīn, *Politik Islam : Ta’liq al-Siyāsah al-Syar'iyyah Syaikhul Islām Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Griya Ilmu, 2019), h. 22.

tanggung jawab dan amanah yang sangat berat yang harus diemban dengan sebaik-baiknya dan penuh dedikasi.

Seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah yang kuat, mengingat tanggung jawab yang diembannya sangat besar dan berdampak luas. Jika penguasa tidak memiliki sifat amanah, maka akan terjadi penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁶⁷ Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seorang khalifah atau penguasa harus memiliki dua sifat utama dalam menjalankan roda pemerintahan, yaitu kesanggupan dan kesetiaan dalam melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan oleh Islam. Dengan demikian, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menjalankan wewenangnya dengan integritas dan kepercayaan.⁶⁸

Kepemimpinan dalam kehidupan Bersama merupakan salah satu kewajiban yang paling agung. Bahkan urusan agama dan keduniaan tidak akan tegak kecuali denganya.⁶⁹ Pentingnya kepemimpinan bagi masyarakat dalam Islam didasarkan pada hadis-hadis Nabi dan karakteristik ajaran Islam yang komprehensif. Hadis-hadis yang dimaksud antara lain sabda Rasulullah saw.:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيَئُمُرُوا أَحَدَهُمْ (رواه أبو داود)⁷⁰

Artinya:

“Jika ada tiga orang yang melakukan perjalanan, hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin mereka.” (H.R. Abū Dāud)

Demikian pula sabdanya yang lain:

وَلَا يَجِدُ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَأَةٌ إِلَّا أَمْرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ (رواه أحمد)⁷¹

Artinya:

“Tidak sah bagi tiga orang yang berada di suatu daerah yang sepi, kecuali mereka mengangkat salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin mereka.” (H.R. Ahmad)

Kedua hadis ini menunjukkan wajibnya menunjuk seorang pemimpin dalam setiap kelompok, kecil atau besar, yang menjadi bukti bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah kebutuhan yang mendasar untuk menjaga keteraturan, mengatur jalannya suatu urusan, dan mencapai tujuan bersama secara efektif. Ini juga mengajarkan bahwa Islam memandang kepemimpinan sebagai bagian dari struktur sosial yang harus diterapkan dalam segala keadaan, baik dalam situasi sederhana maupun kompleks.

⁶⁷Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam* (Yogyakarta: AK Group, 2006), h. 52.

⁶⁸Iwan Swasana, Muntasir, dan Teuku Muzaffarsyah, “PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Hakikat Negara),” *Jurnal Politik dan Pemerintahan* 1, no. 2 (2016), h. 45.

⁶⁹Ahmad bin 'Abdu al-Ḥalīm bin 'Abdu al-Salām Ibn Taimiyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Rā'iyyah*, h. 129.

⁷⁰Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ās ibn Iṣhāq ibn Bašīr ibn Shadād ibn 'Amr al-Azdi al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3. h. 36.

⁷¹Ahmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnād al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal*, Juz 6 (kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1995 M), h. 205.

Karakteristik ajaran Islam yang komprehensif mencakup seperangkat hukum, perintah, dan larangan yang rinci. Dalam ajaran Islam, manusia diperintahkan untuk melaksanakan berbagai kewajiban, seperti *amar ma'rūf nahi munkar*, jihad, penegakan keadilan, ibadah haji, serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang teratur. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menolong orang yang teraniaya dan melaksanakan hukuman (hudud) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan semua kewajiban ini memerlukan adanya struktur kekuasaan dan kepemimpinan yang efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan elemen penting dalam ajaran Islam, dan agama tidak dapat tegak tanpa adanya pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab.⁷²

Ibnu Taimiyyah melihat kepemimpinan sebagai amanat dari Allah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Ia berpendapat bahwa seorang penguasa seharusnya memilih pejabat berdasarkan kualitas terbaik mereka, bukan berdasarkan hubungan pribadi, uang, atau status sosial yang tidak relevan dengan kemampuan. Bahkan, orang yang meminta jabatan biasanya tidak layak untuk diangkat sebagai pejabat, karena motif mereka sering kali tidak tulus. Semua ini didasarkan pada amanat dari Allah Swt. yang menekankan pentingnya menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dan penuh dedikasi. Dengan demikian, jabatan menurut Ibnu Taimiyyah adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dan penuh keikhlasan.⁷³

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa politik yang sah adalah *al-siyāsah al-Syar'iyyah* (politik syar'i) yang sepenuhnya sesuai dengan al-Quran dan Sunah, bukan berdasarkan hawa nafsu atau kebijakan yang menyimpang.⁷⁴ Beliau mengkritik pemisahan antara syariat dan politik yang muncul pada masa Dinasti Abbasiyah dan Mamluk, di mana sebagian penguasa menerapkan kebijakan yang tidak berlandaskan syariat, sedangkan sebagian ulama gagal memahami sunah secara utuh, sehingga melemahkan penegakan hukum dan keadilan.⁷⁵ Menurutnya, pemerintahan yang ideal adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin, di mana penguasa bertindak sebagai pelayan syariat, menegakkan keadilan, serta melindungi hak-hak rakyat tanpa diskriminasi.

Beliau menolak pemisahan antara hukum syariat dan kebijakan politik yang seringkali digunakan untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang penguasa. Dalam pandangannya, keadilan merupakan inti pemerintahan Islam, dan penguasa bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, sebagaimana Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas amanah yang diberikan. Ibnu Taimiyyah juga menekankan bahwa ulama harus memainkan peran aktif dalam menasihati penguasa agar tidak menyimpang, sekaligus memastikan bahwa kebijakan politik tidak

⁷²Ahmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd al-Salām Ibn Taimiyyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāḥ al-Rā'ī wa al-Rā'iyyah*, h.135.

⁷³ Ahmad bin 'Abdu al-Ḥalīm bin 'Abdu al-Salām Ibn Taimiyyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāḥ al-Rā'ī wa al-Rā'iyyah*, h. 8.

⁷⁴Ahmad bin 'Abdu al-Ḥalīm bin 'Abdu al-Salām Ibn Taimiyyah, *Majmu' al-Fatāwā*, Juz 19. (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1425H/2004M), h. 308.

⁷⁵Ahmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn 'Abd al-Salām Ibn Taimiyyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāḥ al-Rā'ī wa al-Rā'iyyah*, h. 10.

bertentangan dengan Al-Quran dan sunah.⁷⁶ Pandangan ini relevan dalam konteks zaman sekarang untuk mendorong terbentuknya pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Menurut Ibnu Taimiyyah, kekuasaan yang dimiliki oleh seorang penguasa adalah amanat yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh. Seorang penguasa diharapkan dapat mengurus rakyatnya dengan baik, sebagaimana seorang pengembala mengurus gembalaannya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Dalam perspektif ini, penguasa dianggap sebagai pelayan rakyat yang diamanahi untuk bekerja demi kepentingan mereka. Hubungan antara penguasa dan rakyat diibaratkan sebagai kemitraan yang didasarkan pada kewajiban timbal balik, di mana penguasa bertanggung jawab untuk melindungi dan melayani rakyat, sementara rakyat memberikan kepercayaan dan dukungan kepada penguasa.⁷⁷

F. Analisis Hukum Berdoa untuk Penguasa Zalim

1. Pandangan Ibnu Taimiyyah Mengenai Berdoa untuk Penguasa Zalim

Konsep pemikiran politik Ibnu Taimiyyah berfokus pada dua elemen kunci, yaitu *al-Amānah* (amanah) dan *al-Quwwah* (kekuatan), yang dianggap sebagai syarat mutlak bagi seorang kepala negara. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh kondisi zaman Ibnu Taimiyyah, di mana dunia Islam tengah mengalami kemerosotan akibat serangan kekuatan Mongol yang menghancurkan berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks ini, Ibnu Taimiyyah menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dan kuat sebagai solusi untuk mengatasi krisis yang dihadapi oleh masyarakat Islam. Pandangan ini tercermin dari riwayat yang di cantumkan Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya, yang menyatakan bahwa "Enam puluh tahun kehidupan di bawah pemimpin yang zalim lebih baik daripada satu malam tanpa adanya kepemimpinan."⁷⁸

Makna dari pernyataan di atas adalah bahwa kekuasaan yang dipegang oleh penguasa zalim selama lebih dari enam puluh tahun lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin. Ini menunjukkan bahwa ada kebaikan dalam pemerintahan yang dipimpin oleh penguasa zalim selama enam puluh tahun dibandingkan dengan satu malam tanpa pemerintahan. Oleh karena itu, jika manusia dibiarkan tanpa penguasa, hal itu akan menyebabkan kerugian dan kehancuran bagi umat manusia.

Kezaliman telah merajalela di semua lapisan masyarakat, baik di kalangan penguasa maupun rakyat biasa, dengan mengabaikan dan mencampuradukkan aturan-aturan agama. Mereka melakukan hal-hal yang diharamkan dan, sangat disayangkan, kewajiban-kewajiban yang seharusnya ditaati justru mereka tentang dan abaikan.⁷⁹ Contoh nyata dari kezaliman ini adalah ketika penguasa mengakumulasi harta yang bukan hak mereka, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan penyelewengan terhadap amanah yang diberikan kepada mereka.

⁷⁶ Ahmad bin 'Abdu al-Ḥalīm bin 'Abdu al-Salām Ibn Taimiyyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāḥ al-Rā'i wa al-Rā'iyyah*, h.127.

⁷⁷ Ahmad bin 'Abdu al-Ḥalīm bin 'Abdu al-Salām Ibn Taimiyyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāḥ al-Rā'i wa al-Rā'iyyah*, h. 11.

⁷⁸ Ahmad bin 'Abdu al-Ḥalīm bin 'Abdu al-Salām Ibn Taimiyyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāḥ al-Rā'i wa al-Rā'iyyah*. h. 129.

⁷⁹ Ahmad ibn 'Abdu al-Ḥalīm ibn 'Abdu al-Salām Ibn Taimiyyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāḥ al-Rā'i wa al-Rā'iyyah*. h. 36.

Dalam menanggapi isu penguasa zalim, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemberontakan bersenjata terhadap penguasa zalim tidak dapat dibenarkan oleh agama, bahkan jika tindakan tersebut merupakan reaksi terhadap ketidakadilan atau kejahanan yang dilakukan oleh penguasa.⁸⁰ Ibnu Taimiyah justru menganjurkan umat Islam untuk menerima kepemimpinan yang tidak adil dan licik jika situasi politik mengharuskannya, terutama jika pemimpin tersebut merupakan satu-satunya figur yang mampu menjaga persatuan dan stabilitas dalam masyarakat yang beragam. Dengan demikian, Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan persatuan masyarakat, meskipun harus menerima kepemimpinan yang tidak ideal.⁸¹

Pada dasarnya, menaati penguasa merupakan kewajiban selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan tidak mengarah pada kemaksiatan kepada Allah. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam QS. Al-Nisā/04:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ صَفَّإِنْ تَنْزَعُمُ فِي شَيْءٍ فَرْدُوْهُ إِلَيْهِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . ذَلِكَ حَيْثُ وَاحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian. Dan jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih utama akibatnya.”⁸²

Ayat di atas menunjukkan kewajiban rakyat untuk menaati penguasa meskipun ia zalim. Ketaatan terhadap penguasa hanya diwajibkan dalam konteks perbuatan yang makruf. Namun, jika tindakan tersebut termasuk maksiat, batil, atau zalim, maka kewajiban umat adalah untuk memberikan koreksi dan nasihat. Proses koreksi ini harus dilakukan dengan cara yang sopan dan menghormati kedudukan penguasa, karena setiap individu berpotensi melakukan kesalahan atau kelupaan. Oleh karena itu, penguasa diharapkan dapat menerima kritik dan nasihat dengan lapang dada, tanpa menunjukkan reaksi kemarahan atau kekakuan hati.⁸³

Berdoa untuk penguasa zalim menurut Ibnu Taimiyah mencakup dua bentuk utama, yaitu memohon hidayah agar penguasa kembali ke jalan yang benar atau memohon keadilan Ilahi, seperti penggantian dengan penguasa yang lebih adil apabila kezaliman telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi.⁸⁴ Pendekatan tersebut didasarkan pada keyakinannya bahwa pemerintahan harus berlandaskan syariat untuk mencapai maslahat (kesejahteraan) umat, dan doa menjadi sarana spiritual yang selaras dengan nasihat kepada penguasa. Mendoakan kebaikan dan keselamatan bagi pemimpin merupakan salah satu bentuk nasihat yang konstruktif dan positif. Praktik ini

⁸⁰ Ahmad bin 'Abdu al-Halīm bin 'Abdu al-Salām Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatāwā*, Juz 14. h. 472.

⁸¹ Ibrahim Khalid Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Rineke Cipta, 1994), h.124.

⁸² Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 87.

⁸³ Mochtar effendy, *Kepemimpinan Menurut Ajaran Islam* (Palembang: Al-Mukhtar, 1997), h. 188.

⁸⁴ Muḥammad ibn Ṣalīḥ al-‘Uṣaimīn, *Politik Islam : Ta’līq al-Siyāsah al-Syar’iyah Syaikhul Islām Ibnu Taimiyah*, h.344.

telah menjadi teladan bagi umat Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf saleh dalam memberikan dukungan dan bimbingan kepada penguasa kaum muslimin. Dengan mendoakan kebaikan dan keselamatan, umat Islam dapat berperan dalam mendukung kepemimpinan yang efektif dan bijaksana.⁸⁵

Dalam sejarah Islam, terdapat contoh-contoh ketika doa keburukan diucapkan terhadap pelaku kezaliman. Sebagai contoh, Nabi Muhammad saw. pernah mendoakan keburukan bagi sebagian musuh yang secara terang-terangan memusuhi Islam, di mana beliau memohon kehancuran bagi penguasa Quraisy yang menentang dakwah:

اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرْيَشٍ، (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ). فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْنَهُ، ذَهَبَ عَنْهُمُ الضَّحَّاكُ وَحَافُوا دَعْوَنَهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَيِّ جَهْلٍ بْنِ هَشَامٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عَفْيَةَ، وَأَمَّيَةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَيِّ مُعَيْطٍ (رواه مسلم)⁸⁶

Artinya:

"Ya Allah, binasakanlah orang-orang Quraisy," (beliau mengucapkannya tiga kali).

Ketika mereka mendengar suara beliau, mereka berhenti tertawa dan merasa takut dengan doa beliau. Kemudian beliau berkata, "Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal ibn Hisyam, 'Utbah ibn Rabi'ah, Syaibah ibn Rabi'ah, Walid ibn 'Uqbah, 'Umayyah ibn Khalaf, dan 'Uqbah ibn Abu Mu'it." (H.R. Muslim)

Doa tersebut menunjukkan bahwa mendoakan keburukan diperbolehkan dalam konteks melawan musuh yang nyata dan membahayakan umat Islam. Menurut Ibnu Hajar al-'Asqalānī, doa keburukan hanya boleh diucapkan apabila tidak ada harapan lagi bagi pelaku untuk kembali ke jalan yang benar, dan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar adab syariat.⁸⁷

2. Analisis Hukum Berdoa untuk Penguasa Zalim dalam Kitab *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Rā'iyyah*.

Dalam kitab *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, Ibnu Taimiyyah tidak memebahas secara eksplisit dan rinci mengenai hukum berdoa untuk penguasa yang zalim. Meskipun demikian, prinsip-prinsip yang dikemukakannya dapat menjadi acuan dalam memahami sikap dan pandangannya terkait hal ini. Ibnu Taimiyyah menekankan betapa pentingnya doa kebaikan dan pemberian nasihat kepada penguasa. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *amar ma'rūf nahī munkar* yang selalu beliau anut. Pandangan ini juga diperkuat oleh sebuah hadis yang beliau kutip dalam bukunya, di mana Nabi saw. bersabda:

الَّذِينَ النَّصِيحَةُ، فَلَنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَائِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ (رواه مسلم)⁸⁸

Artinya:

⁸⁵Rachmat bin Badani Tempo, Akhmad Hanafi Dain Yunta, dan Saifullah Bin Anshor, "Tinjauan Fikih Terhadap Nasihat kepada Penguasa," *NUKBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 2 (26 Desember 2019): h. 112.

⁸⁶Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Šahih Muslim*. Juz 5, h. 179.

⁸⁷Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Šaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Kairo: Maktabah al-Salāfiyyah, 1960), h. 432.

⁸⁸Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Šahih Muslim*. Juz 1, h. 53.

“Agama itu adalah nasihat” kami bertanya: “Untuk siapa nasihat itu?” Rasulullah saw. menjawab: “Untuk Allah, untuk Allah, untuk Rasul-Nya, untuk Kitab-Nya, untuk para pemimpin umat Islam, dan untuk umat Islam secara umum.” (H.R. Muslim)

Hadits ini menegaskan bahwa nasehat adalah salah satu prinsip utama dalam agama Islam, yang juga berlaku untuk penguasa. Dengan demikian, memberikan nasehat yang baik kepada penguasa, terutama penguasa yang zalim, adalah salah satu cara yang lebih utama daripada melaknat mereka.

Ibnu Taimiyah menulis di dalam bukunya bahwa para salaf seperti al-Fuḍā'il ibn 'Iyād, ahmad ibn Hanbal dan yang lainnya mengatakan:

لَوْ كَانَ لَنَا دَعْوَةٌ مُجَاهَةً لَدَعْوَنَا هِكَا لِلشَّرْطَانِ⁸⁹

Artinya:

“Seandainya kami memiliki doa yang mustajab, pasti kami akan menggunakannya untuk kebaikan penguasa.”

Pernyataan ini menggambarkan bahwa berdoa untuk penguasa, bahkan jika mereka zalim, tetap dianggap penting dalam Islam. Al-Fuḍā'il menekankan bahwa doa untuk penguasa adalah doa yang bermanfaat, dan jika mereka memiliki doa yang mustajab, mereka akan memanjkannya untuk kebaikan penguasa. Meskipun penguasa tersebut tidak adil, berdoa untuk mereka tetap menjadi hal yang dianjurkan, karena doa bisa membawa kebaikan dan perubahan, baik untuk penguasa maupun umat secara keseluruhan.

Di sisi lain, Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* juga menyebutkan:

أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَعِنَ رَجُلًا أَوْ دَعَا عَلَيْهِ، فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ كَذِيلَكَ، وَكَذِيلَكَ إِذَا شَتَمَهُ شَتِيمَةً لَا كَذِيلَ
فِيهَا، وَالْعَفْوُ أَفْضَلُ.⁹⁰

Artinya:

“Jika seseorang melaknat atau mendoakan keburukan kepada orang lain, maka dia berhak melakukan hal yang sama kepadanya. Demikian pula jika dia menghina dengan hinaan yang tidak mengandung kebohongan, dan memaafkan adalah yang terbaik.”

Dari kalimat yang dikutip dari buku beliau ini, dapat dipahami bahwa melaknat atau mendoakan keburukan bagi orang lain, termasuk penguasa, diperbolehkan jika orang tersebut melaknat atau mendoakan keburukan tanpa kebohongan. Tetapi, memberi maaf lebih dianjurkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun umat Islam memiliki hak untuk membalas cacian atau doa keburukan, maaf dan kesabaran tetap menjadi pilihan yang lebih utama dalam menghadapi ketidakadilan penguasa. Ini mencerminkan prinsip Islam yang mengajarkan bahwa kebaikan selalu lebih dihargai daripada keburukan, dan memberikan maaf adalah tindakan yang lebih mulia.

⁸⁹ Ahmad ibn 'Abdu al-Ḥalīm ibn 'Abdu al-Salām Ibn Taimiyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Rā'iyyah*, h. 129.

⁹⁰ Ahmad ibn 'Abdu al-Ḥalīm ibn 'Abdu al-Salām Ibn Taimiyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Rā'iyyah*, h. 211.

Namun, meskipun diperbolehkan dalam konteks tertentu, terdapat beberapa batasan yang jelas mengenai kapan tindakan melaknat atau mendoakan keburukan terhadap penguasa zalim bisa dibenarkan. Pertama, kezaliman penguasa tersebut harus nyata dan besar, seperti penindasan terhadap rakyat atau pengingkaran terhadap hukum Allah yang jelas. Kedua, tindakan melaknat atau mendoakan keburukan ini tidak boleh didasari oleh motif pribadi atau dendam pribadi, melainkan harus semata-mata untuk menegakkan keadilan dan memperbaiki keadaan yang zalim. Ketiga, meskipun diperbolehkan, tindakan ini harus tetap dalam batas adab Islam, yang berarti tidak boleh melibatkan doa yang mengarah pada kerusakan lebih lanjut bagi umat atau masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, doa untuk memperbaiki penguasa zalim lebih dianjurkan daripada membala keburukan secara langsung, karena perubahan pada penguasa yang adil akan memberi dampak positif pada masyarakat secara luas.

Ibnu Taimiyyah berkata hendaknya diketahui bahwa pemegang kekuasaan itu ibarat pasar yang mempengaruhi masyarakat. Apa yang laris di dalamnya, itulah yang dibawa ke sana. Seperti yang beliau kutip dari perkataan 'Umār ibn 'Abdil Azīz. Jika penguasa berlaku dengan kebaikan, kejujuran, dan pemberian hal, maka rakyat akan mengikuti contoh tersebut. Sebaliknya, jika penguasa berlaku zalim dan penuh kebohongan, maka rakyat akan meniru perilaku tersebut.⁹¹ Hal ini menunjukkan bahwa penguasa yang zalim memiliki dampak yang besar pada masyarakat, baik dalam hal akhlak maupun tindakan. Dengan demikian, berdoa untuk penguasa yang zalim dapat dilihat sebagai upaya untuk memperbaiki keadaan penguasa, yang pada gilirannya akan memperbaiki kondisi sosial dan moral masyarakat.

Dipahami bahwa Ibnu Taimiyyah lebih mengutamakan stabilitas sosial dan keamanan umat, sehingga segala bentuk doa dan nasihat yang dilakukan diharapkan dapat membawa perubahan positif, bukan menimbulkan kekacauan atau fitnah di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Ibnu Taimiyyah dalam kitab *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Rā'iyyah* memandang mendoakan kebaikan untuk penguasa, termasuk penguasa zalim, sebagai bagian penting dari nasihat dan solusi spiritual yang selaras dengan prinsip syariat Islam. Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa stabilitas sosial dan politik lebih utama dijaga, sehingga keberadaan penguasa, meskipun zalim, tetap lebih baik daripada kekosongan kepemimpinan yang dapat menimbulkan kekacauan. Dalam analisis hukumnya, Ibnu Taimiyyah tidak secara eksplisit melarang doa keburukan untuk penguasa zalim, namun lebih mengutamakan mendoakan kebaikan, hidayah, dan perbaikan bagi mereka. Ia menekankan bahwa doa keburukan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan tetap harus didasarkan pada prinsip keadilan serta tidak didorong oleh emosi atau dendam pribadi. Dengan demikian, sikap yang dianjurkan adalah memberikan nasihat dan mendoakan kebaikan bagi penguasa sebagai bentuk kontribusi positif umat terhadap perbaikan kepemimpinan dan kemaslahatan masyarakat secara luas.

⁹¹ Ahmad ibn 'Abdu al-Ḥalīm ibn 'Abdu al-Salām Ibn Taimiyyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Rā'iyyah*, h. 27.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ibnu Taimiyah: Hayātuhu wa 'ashruhu, arā'uhu wa fiqhuhu*. Dār al-Fikr, 2003 M.
- Al-Asṭawānī, 'Abd al-Qādir bin 'Abdullāh. *Aṣl al-Zarārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. 'Atā'āt al-'Ilm - Mawsū'ah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.
- Al-'Aṣqalani, Ibn Hajār. *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Maktabah al-Salafiyah, 1960 M.
- Al-Baṣrī, Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaśīr al-Qurasyī. *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*. Riyāḍ: *Dār Hījrah li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī'* wa al-Ilān, 2003 M.
- Basri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fiqh*. Bogor: Kencana.
- Al-Bazzar, Umar bin Ali. *al-Ā'lam al-'Aliyyah fī Manāqib Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyah*. Dār 'Aṭaat al-'Ilm, 2019 M.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. 5 ed. Vol. 7. Damaskus: Dār Ibni Kaśīr, 1993 M.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Effendy, Mochtar. *Kepemimpinan Menurut Ajaran Islam*. Palembang: Al-Mukhtar, 1997.
- Fajar, Dadang Ahmad. *Epistemologi Doa: Meluruskan, Memahami dan Mengamalkan*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2019 M.
- Fayrūzābādī, Majduddīn Abū Ṭāhir Muḥammad ibn Ya'qūb al-. *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Baerut: *Mū'assasat al-Risālah li-ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī'*, 1426 H/2005 M.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Baerut: Dār al-Ma'rifah.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi research*. Andi, 2002.
- Hafiz, 'Abdu al-Salām Hāsyim. *al-Imām Ibnu Taimiyah*. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1961 M.
- Ḥanbal, Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. kairo: Dār al-Hadīṣ, 1995 M.
- Hidayat, Rahmat dan Candra Wijaya. *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2017.
- Ibn Sa'ad, Muḥammad. *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*. Juz. 9. Baerut: Dār Ṣādir, 1968 M.
- Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- Jindan, Ibrahim Khalid. *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Rineke Cipta, 1994.
- Kaśīr, Ismā'īl ibn 'Umar ibn. *Tafsir Al-Qurān Al-'Azīm*. Riyad: Dār Taybah, 1420 H/1999 M.
- Al-Khatṭabi, Hamad bin Muḥammad. *Sya'n al-Du'a*. Dār al-Tsaqafah al-'Arabiyyah, 1984 M.
- Manzūr, Muḥammad ibn Makram ibn 'Alī, Jamāluddīn ibn, Abū al-Faḍl, dan Jamāluddīn ibn Manzūr. *Lisān al-'Arab*. Baerut: Dār Ṣādir, 1414 H.

- Al-Mubarak, Muhammad. *Sistem pemerintahan dalam perspektif Islam*. CV Pustaka Mantik, 1995.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī. *Ṣahih Muslim*. 1 ed. Vol. 8. Beirut: Dār Tūq al-Najāh, 1443 H/2012 M.
- Putri, Raihan. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta: AK Group, 2006.
- Al-Qāsimī, Muḥammad Jamāluddīn ibn Muḥammad Sa'īd ibn Qāsim al-Ḥallāq. *Maḥāsin al-Ta'wīl*. Baerut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1418 H.
- Al-Sa'dī, 'Abdurahmān ibn Nāṣir ibn 'Abdullāh. *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Manān*. Maktabah al-Risālah, 2000 M.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'ās ibn Iṣhāq ibn Bashīr ibn Shadād ibn 'Amr al-Azdi. *Sunan Abī Dāwūd*. Baerut: Al-Maktabah al-'Aṣrīyah.
- Al-Şobunī, Ismā'il ibn Abdurrahmān. *Aqīdah Salaf Wa Ashābil Hadiṣ*. Arab Saudi: Darul Ashimah, 1998 M.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. *Tarikh al-Rusul wa al-Muluk wa al-Umam*. Dār al-Ma'arif, 1967 M.
- Taimiyyah, Aḥmad bin 'Abdu al-Ḥalīm bin 'Abdu al-Salām Ibn. *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā'i wa al-Rā'iyyah*. Arab Saudi: Wizarah Syuun Islamiyah, 1418 H.
- . *Majmu' al-Fatāwā*. Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1425 H/2004 M.
- Al-'Uṣaimīn Muḥammad ibn Ṣāliḥ. *Politik Islam: Ta'liq al-Siyāsah al-Syar'iyyah Syaikhul Islām Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Griya Ilmu, 2019.
- Jurnal Ilmiah:
- Anisa, Resti, Muhammad Nur'ain, N. Rapinah, dan N. Syifa. "Leadership of the prophet Muhammad." *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan* 3, no. 1 (2023): 122–32.
- Bakry, Kasman, Abdul Haris Abbas, dan Abdullah Nazhim Hamid. "Konsep kepemimpinan negara Islam (Studi komparasi pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah)." *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): 1–19.
- Fazlhan, Teuku Ryan, R. Waladi, R. R. Sahib, dan S. Ramli. "Sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah: Perkembangan dan ekspansi wilayah." *Jurnal Integrasi Pengetahuan Disiplin* 6, no. 1 (2025).
- Hamdani, Muslem. "Pola dakwah pada masa khulafaur rasyidin." *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta* 6, no. 1 (2019): 1–11.
- Haris, Ainul. "Salafi dan Sikapnya Terhadap Penguasa." *Jurnal Al-Fawa'id : Jurnal Agama dan Bahasa* 9, no. 1 (30 Maret 2019): 31–71. doi:10.54214/alfawaid.vol9.iss1.44.
- Has, Qois Azizah Bin. "Konsep Tauhid Ibnu Taimiyah dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Pemikiran Islam." *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam* 12, no. 2 (31 Desember 2021): 181. doi:10.32678/aqlania.v12i2.4350.
- Hermansyah. "Mendoakan keburukan kepada orang yang zalim dalam perspektif ulama." *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 9, no. 10 (2023): 55–66.
- Khotami, Rizqi Shohibul dan M. Reza Saputra. "Pemahaman Hadis Al-Ghazali Tentang Menasihati Pemimpin: Studi Kasus Pejabat Negara di Indonesia." *Tabsyir: Jurnal*

- Dakwah dan Sosial Humaniora* 5, no. 3 (18 Juli 2024): 202–16. doi:10.59059/tabsyir.v5i3.1497.
- Kurniawan, Defri Nof Putra, Afdal Zikri, dan Nurkamelia Mukhtar AH. “Konsep Kepemimpinan dalam Islam.” *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2020).
- Murcitaningrum, Suraya, dan Muhammad Machsun. “Pengelolaan zakat dalam konteks sistem ekonomi Islam.” *Journal of Business, Finance, and Economics* 5, no. 2 (2024): 370–83.
- Roselani, Nadila, M. Ridho Lubis, Syaidatul Azhari, dan Yetti Ruwina. “Peradaban Islam Masa Khalifah Rasyidin.” *Journal on Education* 5, no. 2 (15 Januari 2023): 2931–38. doi:10.31004/joe.v5i2.943.
- Sukanti, Andri Astuti, Zahartul Afiyah, Septia, Ningsih, Agus Pranata, dan Ridho Tawakkal Jannah. “Kepemimpinan Dalam Islam.” *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan* 2, no. 1 (72-85): 2022.
- Swasana, Iwan, Muntasir, dan Teuku Muzaffarsyah. “PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Hakikat Negara).” *Jurnal Politik dan Pemerintahan* 1, no. 2 (2016).
- Tempo, Rachmat bin Badani, Akhmad Hanafi Yunta, dan Saifullah bin Anshor. “Tinjauan fikih terhadap nasihat kepada penguasa.” *NUKHBATUL’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 2 (2019): 106–24.
- Wahyuddin. “Khilafah, kesultanan, dan kepemimpinan dalam perspektif Islam.” *Jurnal Pendidikan Kreatif* 4, no. 2 (2023): 114–20.
- Zaman, Qamaruz. “Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah.” *Politea : Jurnal Politik Islam* 2, no. 2 (2 Desember 2019): 111–29. doi:10.20414/politea.v2i2.1507.
- Disertasi, Tesis, dan Skripsi:
- Hassan, Nader Arafat. “Studi analisis pendapat Ibnu Taimiyah tentang pemimpin zalim.” UIN Walisongo, 2008.
- Husnawati, Luluk. “Hukum ketaatan kepada penguasa zalim menurut Ibnu Taimiyah.” UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Muhamad, Sulthon Rifai. “Pemimpin pemerintahan dalam Islam menurut Ibnu Taimiyah.” UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Purwanto, Eko. “Kritik kepemimpinan terhadap penguasa perspektif Ibnu Taimiyah dan aktualisasinya di Indonesia.” UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Situs dan Sumber Online:
- Al-Barbahari, Abū Muḥammad al-Hasān ibn Ali ibn Khalaf. *Syarhu al-Sunnah*. <https://app.turath.io/book/8601> (15 Juni 2025).
- Al-Islamy, Abdullah Protonema. “Tatkala Mulkan Jabariyyah Diposisikan sebagai Mulkan Adhon, Berbahayakah?” *Voa Islam*. <https://www.voainslam.com/read/tsaqofah/2016/03/18/42867/tatkala-mulkan-jabariyyah-diposisikan-sebagai-adhon-berbahayakah/> (14 Juli 2025).
- Islamweb.net. “Apakah lebih baik mendoakan keburukan bagi para zalim atau mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah?” *Fatwa*, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/385372/> (20 Juni 2025).